



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 748 TAHUN 2024  
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKAYANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor: 200.2.1/3180/BAKESBANGPOL-D tanggal 27 Oktober 2023 perihal Pemetaan Zonasi Pemasangan Alat Peraga dan Titik Kampanye;
- c. bahwa memperhatikan hasil Rapat Koordinasi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 pada tanggal 21 September 2024;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- dan

Tempat umum yang tidak boleh dipasang termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

- KETIGA : Bahwa dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bahwa dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR 748 TAHUN 2024  
 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG  
 TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT  
 UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 BENGKAYANG TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI / TEMPAT KAMPANYE	
		TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA	TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE
1.	BENGKAYANG	1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Teriak s.d. Kota Bengkayang 2. Jalan Sentagi s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Suti Semarang 3. Kota Bengkayang s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Sungai Betung 4. Kota Bengkayang s.d. Jalan Nasional Batas Kecamatan Lumar	1. Lapangan Sepak Bola BRC (Kelurahan Bumi Emas) 2. Lapangan Sepak Bola Desa Setia Budi 3. Stadion Sekayok (Kelurahan Sebalu)
2.	LUMAR	1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Bengkayang s.d. Jalan Nasional Kecamatan Ledo 2. Jalan Kabupaten Desa Tiga Berkat s.d. Jalan Kabupaten Desa Seren Selimbau	1. Lapangan Sepak Bola Sansak Desa Belimbing 2. Lapangan Sepak Bola Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar

3.	LEDO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Lumar s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Sanggau Ledo</li><li>2. Jalan Provinsi Pasar Ledo s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Subah Kabupaten Sambas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Sentalang /Lalang</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Sejadis Desa Suka Damai</li><li>3. Lapangan Sepak Bola Dusun Banan Laik Desa Serangkat</li><li>4. Pasar Baru Jalan Subah</li></ol>
4.	SANGGAU LEDO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Ledo s.d. Jalan Nasional Batas Kecamatan Seluas</li><li>2. Pasar Sanggau Ledo s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Tujuh Belas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola mini Balai Muslimah Dusun Jawa Desa Lembang</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Pasar Desa Lembang</li></ol>
5.	TUJUH BELAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Sanggau Ledo s.d. Jalan Kabupaten Desa Pisak</li><li>2. Jalan Raya Paket A, Paket B, Paket C dan Paket D</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Dusun Segiring Desa Pisak</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Desa Bengkilu</li></ol>
6.	SELUAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Sanggau Ledo s.d. Jalan Nasional Batas Kecamatan Jagoi Babang</li><li>2. Jalan Kabupaten Dusun Sujah s.d. Jalan Kabupaten Desa Sahan</li><li>3. Jalan Kabupaten Desa Mayak s.d Jalan Kabupaten Desa Sentangau Jaya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola SMAN 1 Seluas</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Dusun Pejampi Desa Mayak</li><li>3. Lapangan Sepak Bola Desa Setangau Jaya</li></ol>

7.	JAGOI BABANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Seluas s.d. Jalan Nasional Batas PLBN (Pos Lintas Batas Negara)</li> <li>2. Jalan Paralel Perbatasan Jagoi Take s.d. Jalan Paralel Perbatasan Batas Kecamatan Siding</li> <li>3. Jalan Paralel Perbatasan Jagoi Take s.d. Jalan Paralel Perbatasan Batas Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan Sepak Bola Dusun Jagoi Desa Jagoi</li> <li>2. Lapangan Bola Voli Samping Balai Adat Desa Jagoi</li> <li>3. Lapangan Sepak Bola Desa Sekida</li> <li>4. Lapangan Sepak Bola Dusun Paum Desa Gersik</li> <li>5. Lapangan Sepak Bola Desa Kumba</li> <li>6. Lapangan Sepak Bola Desa Sinar Baru</li> </ol>
8.	SIDING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Paralel Perbatasan Batas Kecamatan Jagoi Babang s.d. Jalan Paralel Perbatasan Batas Kabupaten Sanggau</li> <li>2. Jalan Kabupaten Desa Siding, Jalan Kabupaten Desa Tangguh, Jalan Kabupaten Desa Tamong s.d. Jalan Kabupaten Desa Tawang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan Sepak Bola Sebuji Desa Hlibuei</li> <li>2. Lapangan Sepak Bola Desa Siding</li> <li>3. Lapangan Sepak Bola Desa Sungkung II</li> <li>4. Lapangan Sepak Bola Desa Sungkung III</li> </ol>
9.	SUTI SEMARANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Bengkayang s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak</li> <li>2. Jalan Kabupaten Lingkar Kecamatan Suti Semarang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan Sepak Bola Suti Semarang</li> </ol>

10.	TERIAK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Bengkayang s.d. Jalan Nasional Batas Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak</li><li>2. Jalan Kabupaten Desa Dharma Bhakti s.d. Batas Jalan Kabupaten Desa Teriak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Desa Sekaruh</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Desa Setia Jaya</li></ol>
11.	SUNGAI BETUNG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Bengkayang s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Samalantan</li><li>2. Jalan Kabupaten Desa Suka Maju s.d. Jalan Kabupaten Batas Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Dusun Sungai Betung</li></ol>
12.	SAMALANTAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Sungai Betung s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Monterado</li><li>2. Jalan Kabupaten Pasar Samalantan s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak</li><li>3. Jalan Kabupaten Desa Babane s.d. Jalan Kabupaten Desa Tumiang Batas Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Bola Voli Ruko Samalantan</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Desa Marunsu</li><li>3. Rumah Panjang Samalantan</li></ol>



13.	LEMBAH BAWANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kabupaten Desa Tempapan s.d Jalan Kabupaten Batas Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung</li><li>2. Jalan Kabupaten Desa Godang Damar s.d. Jalan Kabupaten Batas Desa Babane Kecamatan Samalantan</li><li>3. Jalan Kabupaten Desa Kinande s.d. Batas Kecamatan Singkawang Timur</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Dusun Paradis Desa Janyat</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Godang Damar Dusun Jernang</li><li>3. Lapangan Sepak Bola Dusun Pagon Desa Papan Uduk</li><li>4. Lapangan Sepak Bola Dusun Permai Desa Lembah Bawang</li><li>5. Lapangan Sepak Bola Dusun Param Desa Saka Taru</li></ol>
14.	MONTERADO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Samalantan s.d. Jalan Provinsi Batas Kecamatan Singkawang Timur</li><li>2. Jalan Kabupaten Kecamatan Monterado s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Samalantan</li><li>3. Jalan Kabupaten Pasar Monterado s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Capkala</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Monterado Dusun Taefi</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Dusun Nyempen Desa Siaga</li></ol>
15.	CAPKALA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Monterado s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Sungai Raya</li><li>2. Jalan Kabupaten Pasar Capkala s.d Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Desa Pawangi</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Dusun Kucipu Desa Capkala</li></ol>

16.	SUNGAI RAYA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kecamatan Sungai Raya Kepulauan s.d. Jalan Nasional Batas Kabupaten Mempawah</li><li>2. Jalan Kabupaten Pasar Gunung s.d. Jalan Kabupaten Batas Kecamatan Capkala</li><li>3. Jalan Kabupaten Desa Sungai Duri s.d. Jalan Kabupaten Desa Sungai Pangkalan II</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Sungai Duri</li><li>2. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Pangkalan I</li></ol>
17.	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Nasional Batas Kota Singkawang s.d. Jalan Nasional Batas Kecamatan Sungai Raya</li><li>2. Jalan Lingkar Desa Pulau Lemukutan</li><li>3. Jalan Lingkar Pulau Kabung Desa Karimunting</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Sepak Bola Desa Karimunting</li><li>2. Lapangan Bola Voli Desa Pulau Lemukutan</li><li>3. Lapangan Bola Voli Pulau Kabung Desa Karimunting</li></ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan